

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU POLITIK
UANG DALAM PEMILIHAN UMUM MENURUT PASAL 523 UU NO.7
TAHUN 2017**

SKRIPSI



OLEH :

NAZIL MAHAZIN

(2142100025)

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID PROBOLINGGO**

2025

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU POLITIK
UANG DALAM PEMILIHAN UMUM MENURUT PASAL 523 UU NO.7
TAHUN 2017**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Fakultas Sosial Dan Humaniora

Universitas Nurul Jadid



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS NURUL JADID PROBOLINGGO

2025

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Ujian Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah secara cermat kami baca, dan koreksi kembali serta setelah diadakan perbaikan/penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tugas akhir mahasiswa:

Nama : Nazil Mahazin

NIM : 2142100025

Prodi : Ilmu Hukum

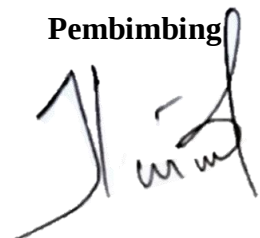
Judul skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU POLITIK
UANG DALAM PEMILIHAN UMUM MENURUT PASAL 523 UU NO.7 TAHUN 2017

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Tugas Akhir Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing



Dr. Ismail Marzuki, M.H.

NIP/NIDN: 2128079101



PANITIA PELAKSANA PROGRAM SKRIPSI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 08883077077
soshum@unuja.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa :

Nama : Nazil Mahazin

NIM : 2142100025

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU POLITIK
UANG DALAM PEMILIHAN UMUM MENURUT PASAL 523 UU NO.7 TAHUN 2017

Telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Tugas Akhir Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada hari Kamis tanggal ² bulan ²⁰²⁰ dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran Tim Penguji.

Mengesahkan,
Dekan.



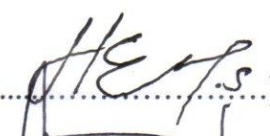
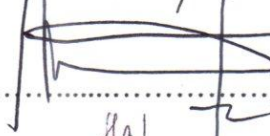
Dr. CHUSNUL MUALI, M.Pd
NIDN: 2101127701

Tim Penguji:

1. Ketua Tim : Herdy Pratama Susantyo, S.H., M.H.

2. Penguji I : Dr. Mushafi, S.H., M.H.

3. Penguji II : Muhammad Islahuddin, S.H., M.H.

1. (.....) 
2. (.....) 
3. (.....) 

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazil Mahazin

NIM : 2142100025

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Sosial dan Humaniora

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM MENURUT PASAL 523 UU NO.7
TAHUN 2017

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dan disebutkan secara jelas sumbernya sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau plagiat dari karya ilmiah orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Nurul Jadid.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Paiton, 09 Juli 2025

Yang membuat pernyataan

Nazil Mahazin

MOTTO :

“Hukum adalah akal budi yang bebas dari hawa nafsu”

Aristoteles

“Ilmu dan Bakti kuberikan. Adil dan makmur kuperjuangkan”

Mahbub Junaidi

“Hukum tanpa keadilan adalah kedzaliman”

Saint Augustine



KATA PENGANTAR

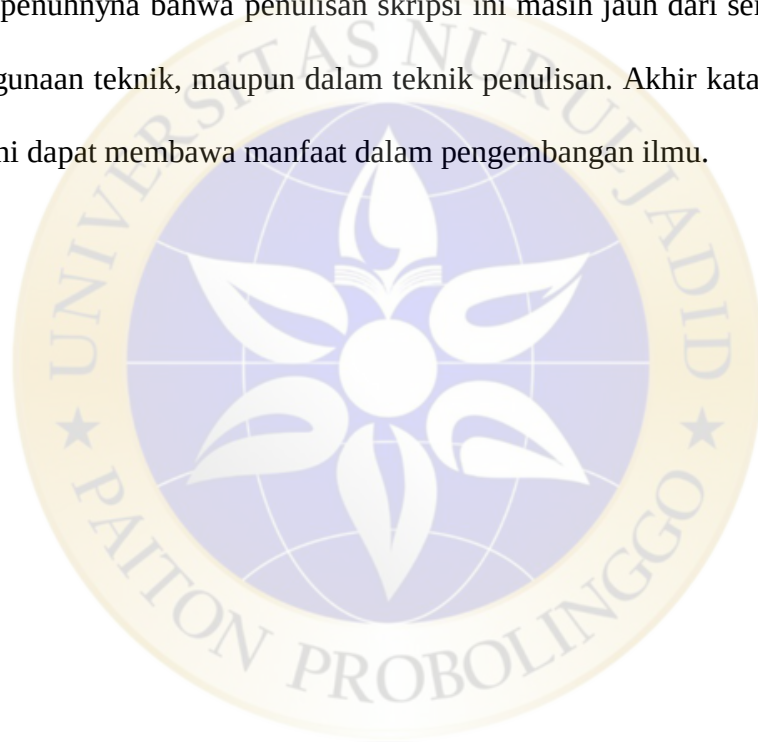
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada program jurusan Hukum di Universitas Nurul Jadid. Skripsi ini berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM MENURUT PASAL 523 UU N0.7 TAHUN 2017”** yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, terdapat banyak bantuan, dukungan, dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. KH. Moh. Zuhri Zaini B.A selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid
2. Bapak Dr. KH. Najiburrohman, M.Ag., M.Pd. selaku rektor Universitas Nurul Jadid beserta jajarannya,
3. Bapak Dr. Chusnul Mualli, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid.
4. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid sekaligus dosen pembimbing Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid.
5. Segenap Dosen Pengajar Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Kedua orang tua, Ayahanda Zakatria dan Sitti Maina yang telah memberikan Dukungan baik secara moral maupun materil, dan doa yang tidak pernah putus diberikan untuk penulis.
7. Terimas kasih juga atas semua sahabat sahabat di PMII yang selalu menjadi teman setia di setiap langkah selama berproses di organisasi
8. Teman-teman Mahasiswa dan Mahasiswi Program Studi Hukum angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi penggunaan teknik, maupun dalam teknik penulisan. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat membawa manfaat dalam pengembangan ilmu.



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM MENURUT PASAL 523 UU NO.7 TAHUN 2017

Abstrak

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku politik uang dalam pemilihan umum berdasarkan ketentuan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius yang mengancam integritas demokrasi dan mencederai asas pemilu yang luber (langsung, umum, bebas, rahasia) serta jujur (jujur dan adil). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana politik uang sebagaimana diatur dalam Pasal 523, bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, serta hambatan penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 523 mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihannya, baik pada masa kampanye, masa tenang, maupun hari pemungutan suara. Pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan kepada pelaku apabila terpenuhi unsur kesengajaan, adanya pemberian atau janji, serta tujuan mempengaruhi pilihan pemilih. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala seperti minimnya bukti, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan adanya intervensi politik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan, edukasi politik, dan koordinasi antar-lembaga guna menekan praktik politik uang dalam pemilu.

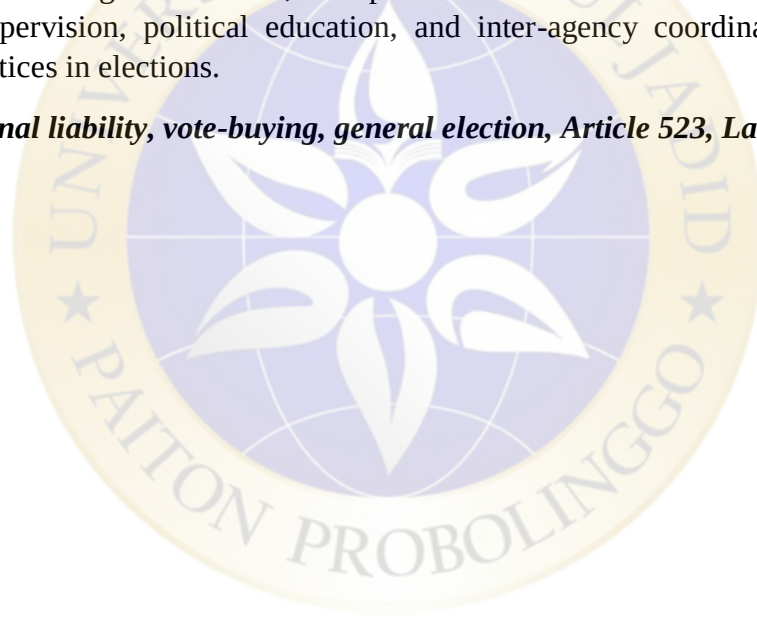
Kata kunci: *pertanggungjawaban pidana, politik uang, pemilihan umum, Pasal 523, UU No. 7 Tahun 2017.*

Criminal Liability of Vote-Buying Perpetrators in General Elections Pursuant to Article 523 of Law No. 7 of 2017

ABSTRACT

This study examines criminal liability for perpetrators of vote-buying in general elections based on the provisions of Article 523 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Vote-buying is a serious violation that threatens the integrity of democracy and undermines the principles of direct, general, free, and confidential elections, as well as fair and honest elections. The purpose of this research is to analyze the elements of the criminal act of vote-buying as stipulated in Article 523, the forms of criminal liability for perpetrators, and the obstacles to its enforcement. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Data were collected through literature studies of legislation, scholarly works, and relevant court decisions. The results indicate that Article 523 stipulates criminal sanctions for any person who intentionally promises or gives money or other material benefits to voters to influence their choice, whether during the campaign period, the cooling-off period, or election day. Criminal liability may be imposed if the elements of intent, the act of giving or promising, and the purpose of influencing voters' choices are fulfilled. However, law enforcement still faces challenges, such as insufficient evidence, low public legal awareness, and political interference. This study recommends strengthening supervision, political education, and inter-agency coordination to suppress vote-buying practices in elections.

Keywords: *criminal liability, vote-buying, general election, Article 523, Law No. 7 of 2017.*



DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINILITAS	Error! Bookmark not defined.
MOTTO :	v
KATA PENGANTAR	vi
Abstrak.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. MANFAAT PENELITIAN	6
E. DEFINISI KONSEP.....	7
F. PENELITIAN TERDAHULU.....	8
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	15
BAB II	16
Kajian Konsep Dan Teoritis	16
A. Kajian Konseptual.....	16
1. Konsep politik uang dalam pemilu	16
2. Strategi Politik Uang.....	18
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya.....	20
4. Konsep Pertanggungjawaban Pidana	21
5. Konsep Tindak Pidana Pemilu	31
B. Kajian Teoritis	32
1. Teori Kesalahan	32
2. Cakupan Kesalahan Dalam Pasal 360 KUHP	47
3. Teori Legal System	55
BAB III	60
METODE PENELITIAN	60
A. Jenis Penelitian	60
B. Pendekatan penelitian	60
C. Jenis Bahan Hukum	61
D. Teknik pengumpulan bahan hukum.....	62
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	62

BAB IV	63
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik Uang dalam UU Pemilu	63
1. Analisis Pasal yang Mengatur Tindakan Pidana Politik Uang dalam UU No 7 Tahun 2017	63
2. Unsur Subjektif (Kesalahan Pelaku) "Setiap orang yang dengan sengaja"	68
3. Unsur Perbuatan (Actus Reus) "Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih"	68
4. Unsur Tujuan Perbuatan "Untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau membiarkan peserta Pemilu tertentu"	69
5. Unsur Ancaman Pidana "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00."	69
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Politik Uang dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.....	73
1. Subjek Hukum dalam Pertanggungjawaban Pidana Politik Uang.....	74
2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Politik Uang	76
C. Tujuan Pemidanaan dalam Kasus Politik Uang.....	77
BAB V	79
PENUTUP	79
A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik Uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	79
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana yang Dapat Dikenakan terhadap Pelaku Politik Uang dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81